

**STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN KUALITAS KESADARAN BERZAKAT PADA
BAZNAS (STUDI KASUS BAZNAS MAJENE)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam
STAIN MAJENE

Oleh:

NURUL PRATIWI
20156119201

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2024**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Pada Baznas (Studi Kasus Baznas Majene)" yang disusun oleh Nurul Pratiwi, NIM 20256119021, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 23 Januari 2025 M

23 Rajab 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Nuzha, S.Sy., M.H.I.
Sekretaris : Ardiansya, S.H., MH
Pembimbing I : Hasan Basri, SE., M.Si
Pembimbing II : Fatri Sagita, S.HI., M.H
Penguji I : Prof. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
Penguji II : Atria, M.Pd

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Nurul Pratiwi**, NIM: **20256119201** Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul: **“Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat pada Basnas (Studi Kasus Basnas Majene)”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 03 Januari 2024

Pembimbing I


Hasan Basri, SE., M.Si.
Nip. 198806272019031011

Pembimbing II


Fatri Sagita, S.H., M.H.
Nip. 198912162019032013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Pratiwi
NIM : 20256119201
Tempat/Tgl.Lahir : Sirindu 05 September 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat pada BAZNAZ (Studi Kasus BAZNAZ Majene).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 19 Desember 2024

Penyusun,



Nurul Pratiwi
NIM: 20256119201

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat pada BAZNAZ (Studi Kasus BAZNAZ Majene)**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Musriadi** dan ibunda **Hapsa** yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Hasan Basri, SE., M.Si dan Ibu Fatri Sagita, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Ahmad Abbas sebagai Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten (BAZNAS) Majene Drs. KH. Majid Jalaluddin, MH yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian

di Kantor BAZNAZ yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.

9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada keluarga besar HES 6 Angk. 2019, serta semua keluarga dan teman yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 19 Desember 2024

Penulis,

Nurul Pratiwi

20256119201

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	3
D. Kajian Pustaka	3
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	8
A. Pengelolaan.....	8
1. Pengelolaan (<i>Planning</i>).....	8
2. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	9
3. Pengarah (<i>actuating</i>) atau pelaksanaan.....	10
4. Pengawasan (<i>Controlling</i>).....	11
B. Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat	13
C. Strategi.....	17
D. Zakat	17
1. Pengertian Zakat.....	17
2. Dasar Hukum Zakat.....	21
3. Fungsi dan Tujuan Zakat	23
4. Syarat Wajib Zakat	24

5. Mustahik (penerima zakat)	25
6. Orang-orang yang tidak boleh menerima zakat	27
7. Macam-macam Zakat	30
8. Zakat Pendapatan dan Jasa (Zakat Profesi)	32
BAB III. METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Sumber Data	39
D. Metode Pengumpulan Data	39
E. Instrumen Penelitian	40
F. Tehnik Pengolahan Data dan Analisis Data	41
G. Pengujian Keabsahan Data	42
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupen Majene	43
B. Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Berzakat Di BAZNAS Majene	48
C. Kendala-Kendala yang Dihadapi Baznaz Majene dalam Pengelolaan Zakat Profesi.....	61
BAB V. PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Implikasi Penelitian.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

أ	<i>ḍammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوَّل : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ئ	<i>fathah</i> dan alif atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نَعْمُ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ *dīnullāh* دِينُ اللهُ *billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenaiketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomanjejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammad (bukan: *Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: *Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Nurul Pratiwi
NIM : 20256119201
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat pada BAZNAZ (Studi Kasus BAZNAZ Majene).

Penelitian ini membahas tentang 1) Bagaimana strategi pengelolaan zakat profesi dalam upaya meningkatkan kesadaran berzakat di BAZNAS Majene, dan 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Majene dalam pengelolaan zakat profesi.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas pada setiap masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat. Sumber data yang digunakan bersumber dari hasil observasi, wawancara kepada staf BAZNAZ Majene.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya Strategi BAZNAS Majene untuk meningkatkan kesadaran berzakat dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Strateginya mencakup sosialisasi, layanan jemput zakat, kerja sama dengan instansi, dan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Meski telah bekerja sama dengan pemerintah dan bank untuk mempermudah pembayaran zakat, terdapat ketidaksesuaian jumlah zakat yang dibayarkan oleh sebagian muzakki, yang tidak memenuhi ketentuan 2,5% sebagaimana diatur dalam Instruksi Bupati Majene. kendala BAZNAS dalam mengelola zakat profesi berupa masih rendahnya tingkat kephahaman dan kesadaran ASN mengenai kewajiban zakat profesi. Kendala ASN lainnya adalah dari pengelolaan keuangannya karena keuangan belum stabil akibat dari masih banyaknya pengeluaran. Para ASN juga belum memiliki kepercayaan penuh pada Lembaga yang mengelola zakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus di lakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1) Untuk para *muzzaki* juga harus juga seharusnya memiliki kesadaran dalam menunaikan zakat apabila telah memenuhi syarat wajib zakat, 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Majene seharusnya melakukan kerjasama dengan Baznas Majene dengan memberikan bantuan untuk mendukung kinerja Baznas berupa operasional demi terwujudnya pengelolaan zakat khusus zakat profesi agar dapat efektif secara maksimal, 3) Baznaz Majene perlu meningkatkan sosialisasi mengenai zakat profesi kepada para muzakki, 4) kepada masyarakat seharusnya menyadari secara penuh untuk menunaikan zakat profesinya dan lebih memahami bahwa peran Baznas Majene adalah untuk mengumpulkan zakat profesi kemudian menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan demi kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Majene.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang diturunkan Allah SWT kepada umat manusia lewat Nabi terakhir Muhammad SAW. Sebagai agama terakhir, umat Islam manusia wajib melaksanakan shalat, berpuasa dan zakat.¹ Terdapat sejumlah alternatif sumber penerimaan negara yang utama adalah zakat. Allah SWT berfirman dalam QS.At-Taubah ayat 103 yaitu:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna menyucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²

Terjemahan Bahasa Mandar:

“alai sakka' pole sambare baranna, sawa' sakka' di'o diong'o mappacingngi anna massarattui alawena ise'iya anna mandoakangi. Sittonganna do'amu dio' menjari pappasannang nyawa disesena. Anna sitonganna puang alla taala paingarang na paissang.”³

Diera masa kejayaan Islam instrument yang paling berperan dalam mensejahterahkan rakyat adalah zakat. Dilihat dari peranan zakat, berkaitan dengan harta dan penghasilan umat Islam, bahwa mayoritas Masyarakat Indonesia beragama Islam pada tahun 2019 potensi mencapai 87,17% dengan jumlah penduduk 239,89 juta jiwa. Dalam hal ini terlihat bahwa terdapat kewajiban berupa

¹ Abdul Hamid, *Fikih Zakat*, (curup:Lp2 Stain curup, 2012,).h.4

² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019)

³ Muh Idham Khalid Bodi,dkk, *koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h 377

zakat pada umat muslim Indonesia. Disamping memang merupakan suatu kewajiban dan perintah agama.⁴

Sebagai salah satu rukun Islam zakat memiliki hikmah yang di kategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertical dan horizontal yang bermakna bahwa ibadah zakat merupakan ibadah langsung pada Allah dan ibadah yang dilakukan pada manusia ciptaan Allah.

Zakat merupakan ibadah yang ketentuannya telah diatur yang mana dalam mengeluarkan zakat telah terpenuhi syarat waktu dan jumlahnya yang sebesar 2,5% emas dan perak, perdagangan 2,5% dari hasil pertanian dan Perkebunan, sedangkan dari hasil peternakan tergantung pada jenis hewan ternaknya.⁵

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah Lembaga yang berwenang melaksanakan mengelola zakat secara nasional. Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi tata kerja badan amil zakat nasional provinsi dan BAZNAS atau kota dinyatakan bahwa BAZNAS provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota dan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada Tingkat kabupaten atau kota.

BAZNAS dibentuk berdasarkan undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pembentukan BAZNAS pertama kali ditetapkan dengan Keputusan presiden No 8 tahun 2001 tentang badan amil zakat nasional (BAZNAS). Ditinjau dari undang-undang No. 38 tahun 1999 pengelolaan zakat, pada prinsipnya setiap badan amil zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

⁴ Viva Budy Kusnanda, [Http://Datanoks.Katadata.Co.Id](http://Datanoks.Katadata.Co.Id). (Di akses 30 Mei 2024), pukul 15:50

⁵ Hafiduddin Didin, *The Power Of Zakat*, (Malang: Uin-Malang, 2008), h.4

telah memenuhi ketentuan undang-undang tersebut, khususnya dalam aspek organisasi. Struktur organisasi mereka memadai untuk bergerak dalam penghimpun dan pendayagunaan zakat. Yang membedakan organisasi yang satu dengan yang lainnya adalah keragaman modelnya yang lebih diwarnai oleh kultur dan perilaku masing-masing, ada yang memiliki model birokrasi, model organisasi bisnis, model ormas, dan model tradisional.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pengelolaan zakat profesi dalam upaya meningkatkan kesadaran berzakat di BAZNAS Majene?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Majene dalam pengelolaan zakat profesi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi-strategi yang digunakan oleh BAZNAS Majene untuk meningkatkan kesadaran berzakat di BAZNAS
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Majene dalam pengelolaan zakat profesi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu ide kepada Masyarakat luas tentang pentingnya membayar zakat ke BAZNAS. Selain itu juga bisa menjadi bahan rujukan penelitian bagi peneliti lain yang mengkaji permasalahan yang selaras.

⁶ Umrotul Kh.asana, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang, UIN-Maliki Press 2010), h.234

2. Manfaat teoritis

Secara teoritis untuk memberikan sumbangan karya ilmiah sebagai bentuk perkembangan mengenai peran BAZNAS dalam meningkatkan pendapatan dana zakat.

E. *Kajian Pustaka*

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan di teliti oleh penulis, yaitu dari segi pembahasan tentang zakat. Sedangkan perbedaannya adalah lembaga yang ditelitidan fokus penelitian.

1. Hasil risetnya Inda Purbasari dengan judul risetnya “Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Badan Amil Zakat” Dalam Risetnya Inda Purbasari tidak menjelaskan secara mendalam tentang peran dan pelaksanaannya ia hanya menjelaskan bahwa pengelolaan UU zakat di Indonesia diwadahi oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dan institusi pengelolaan ini sesuai dengan ketentuan undang-undang pengelolaan zakat. Ada beberapa kajian terdahulu yang membahas tentang peran dan pelaksanaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara mendalam.
2. Hasil Risetnya Suhri Nanda dengan judul risetnya “Pelaksanaan Zakat Hasil Jual Beli Karet (Getah) Oleh Pengusaha Karet (Toke Karet)” maka di butuhkan kesadaran dari pengusaha karet (toke karet) berkaitan dengan pembayaran zakat hasil dari penjualan karet (getah) yang dapat di katagorikan sebagai zakat perniagaan dan perdagangan.

3. Hasil riset Della Lidiya mahasiswa IAIN Curup. Pada tahun 2018 dengan judul risetnya "Analisis Manajemen Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong" yang menunjukkan bahwa dalam skripsi ini penyusun ingin, mengetahui bagaimana analisis manajemen efektifitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS, dengan sifat penelitian deskriptif pendekatan kualitatif dengan melakukan interview kepada pengurus BAZNAS di Kabupaten Rejang Lebong yang diperkuat dengan data yang ada serta observasi terhadap instansi BAZNAS. Kesamaan penelitian dengan penelitian ini yaitu dari segi pembahasan tentang lembaga BAZNAS sedangkan yang membedakan dengan penelitian adalah tentang Strategi pengolahan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Pada BAZNAS.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Pengelolaan*

Menurut KBBI pengelolaan bersumber dari kata dasar kelola yang artinya adalah mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan. Pengelolaan dapat diterjemahkan sebagai upaya mengatur kegiatan agar dapat mencapai suatu tujuan. Dalam penelitian ini pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan zakat.⁷

Pengelola zakat didalam Al Qur'an disebut sebagai amil. Amil zakat ialah pihak yang bertugas untuk melakukan pengelolaan zakat secara professional. Seorang amil diwajibkan memenuhi syarat berupa mematuhi prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian. Agar zakat dapat dikelola dengan efektif dan efisien, maka diperlukan sistem yang terstruktur dengan menerapkan fungsi manajemen meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisaian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) atau pelaksanaan, dan pengawasan (*controlling*).⁸

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan kegiatan merumuskan rencana yang berkaitan dengan Upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan

⁷ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011, h. 17

⁸ Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga – lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002, h. 36

datang dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.⁹

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lembaga tertentu mempunyai tujuan dan untuk mencapai tujuan tersebut perlulah dibuat suatu “perencanaan” terlebih dahulu, namun perlu kita ketahui bahwa tujuan dan perencanaan adalah tidak sama. Tujuan merupakan suatu yang ingin dicapai sehingga merupakan sasaran, sedangkan perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut. Secara garis besar perencanaan menggambarkan tentang:

- a. Apa yang dilakukan?
- b. Mengapa dilakukan?
- c. Bagaimana melakukannya?
- d. Kapan akan dilakukan?

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan dengan proses yang sistematis untuk menggambarkan dan merumuskan apa yang harus dilakukan dan dikerjakan pada masa depan dalam sebuah organisasi. Pengelolaan zakat memerlukan perencanaan yang matang mengenai kinerja amil berupa pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

⁹ Ibid, h. 23

Pengorganisasian merupakan mengelompokkan SDM guna bisa digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁰

Organizing adalah mengelompokkan kegiatan sesuai yang diperlakukan yaitu menentukan susunan organisasi, serta tugas dan fungsi masing-masing unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan di antara masing-masing unit tersebut. Apabila dikerjakan secara seksama akan menjamin efisiensi pengguna tenaga kerja. Pengorganisasian mempunyai arti yang penting bagi proses sebuah kegiatan, sebab dengan pengorganisasian maka rencana kegiatan menjadi lebih mudah pelaksanaannya. Hal ini disebabkan adanya pembagian tindakan atau kegiatan-kegiatan dalam tugas-tugas yang terperinci serta diserahkan pelaksanaannya kepada beberapa orang yang telah ditentukan.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian adalah proses yang mencakup pertimbangan terhadap struktur organisasi, distribusi tugas, prosedur pelaksanaan, pembagian tanggung jawab, dan hal-hal terkait lainnya. Jika dilakukan dengan cermat, proses ini akan berjalan secara efektif dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya manusia.

Proses pengorganisasian menurut Abdul Risyad Shaleh terdiri dari beberapa langkah, yaitu:

- a. Merinci semua pekerjaan yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan organisasi.

¹⁰ Maututina, Domi C, dkk, Manajemen Personalialia, Jakarta: Rineka cipta, 1993, h. 2

- b. Membagi beban kerja ke dalam aktifitas-aktifitas secara logis dan menyenangkan dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang.
- c. Mengkombinasikan pekerjaan anggota perusahaan dalam cara yang logis.
- d. Menetapkan jalinan hubungan.

Pengorganisasian pengelolaan zakat meliputi kegiatan mengkoordinir memanfaatkan sumber daya yang dimiliki BAZNAS selaku amil zakat yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Pengarah (*actuating*) atau pelaksanaan

Pengarahan (*actuating*) merupakan fungsi pembimbingan dari pimpinan kepada karyawan untuk mendorong mereka agar memiliki keinginan dan motivasi untuk bekerja. *Actuating* adalah salah satu fungsi manajerial yang paling penting, di mana keberhasilan atau kegagalan suatu rencana sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dalam menjalankan fungsi penggerakan ini.

Penggerakan memiliki peran yang sangat penting karena, di antara fungsi manajemen lainnya, penggerakan langsung berhubungan dengan manusia (pelaksana). Fungsi ini menjadi kunci agar ketiga fungsi manajemen lainnya dapat berjalan. Dalam hal ini, penggerakan berfungsi sebagai pendorong bagi pelaksana untuk segera menjalankan rencana yang telah disusun. Kegiatan dalam penggerakan meliputi pemberian motivasi, pengarahannya, koordinasi, komunikasi, serta pengembangan pelaksana. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggerakan sangat menentukan kelancaran organisasi yang telah direncanakan dan diorganisir sebelumnya.

Langkah-langkah penggerakan diantaranya yaitu:

- a. Memberi motivasi
- b. Bimbingan/Pelajaran
- c. Menjalin hubungan
- d. Penyenggaraan komunikasi
- e. Pengembangan atau peningkatan pelaksana.

Dalam pengelolaan zakat dengan amil BAZNAS system pengarahannya penting dalam menentukan kinerjanya. Pemimpin di BAZNAS dibutuhkan sosok yang mampu mengarahkan para anggotanya guna mendukung efektifitas kinerja BAZNAS selaku pengelola zakat. Pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen, karena fungsinya untuk memeriksa apakah pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan teratur, tertib, dan sesuai arah yang ditetapkan. Meskipun perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan sudah baik, jika pelaksanaan kerja tidak teratur dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa semua kegiatan mengarah pada sasaran yang ditentukan, sehingga tujuan dapat tercapai. Controlling, atau pengendalian, adalah salah satu fungsi yang melibatkan penilaian serta, jika diperlukan, koreksi, agar kegiatan yang dilakukan tetap berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, pimpinan melakukan pemeriksaan

dan penilaian, mencocokkan, serta berupaya agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ingin dicapai.¹¹

Ketiga fungsi manajemen yang telah disebutkan—perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), dan pengarahan (actuating)—tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien tanpa adanya pengendalian (controlling). Jika terjadi penyimpangan, manajer harus segera memberikan peringatan untuk mengoreksi langkah-langkah yang diambil oleh anggota organisasi agar kembali sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.¹²

Adapun langkah-langkah pengawasan, diantaranya yaitu:

- a. Penetapan standar pelaksana
- b. Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan
- c. Pengukuran pelaksanaan
- d. Membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.

Dari beberapa fungsi manajemen yang telah dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwa bila fungsi-fungsi manajemen dipergunakan dalam suatu kegiatan, maka setiap kegiatan organisasi atau instansi bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

B. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat merupakan suatu keharusan dilaksanakan oleh Negara sebagaimana telah dicantumkan dalam UU 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dengan itu peneliti melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Majene untuk mengetahui bagaiman pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten

¹¹ M. Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), h. 23-24

¹² H. Zaini Muchtarom, *Dasar-dasar Manajemen Dakwah*, (Yogyakarta: Al-amin dan IKHFA, 1996), h. 47

Majene, dikarenakan peneliti telah menemukan beberapa problem dalam pengelolaan zakat sebagaimana yang di kemukakan secara ringkas dalam latar belakang.

UU 23 tahun 2011, ialah pedoman umum dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, sehingga dibentuklah Badan Amil Zakat sebagai mediator pengelolaan zakat. Dengan itu, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Menurut syariat Islam, zakat dibagi menjadi delapan golongan atau asnaf, yaitu Fakir, Fisabilillah, Gharim, Miskin, Muallaf, Ibnu Sabil, dan Riqab. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan memiliki kemampuan, atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim, berkewajiban untuk menunaikan zakat. Konsep utama dalam pengelolaan zakat yang tercantum dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 adalah pengelolaan yang terintegrasi. Prinsip terintegrasi ini menjadi dasar dalam pengelolaan zakat di Indonesia, baik oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di berbagai tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki legalitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Berdasarkan ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul harus disalurkan dengan mengikuti prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Pengelolaan zakat yang terintegrasi menjadikan BAZNAS sebagai koordinator utama. Peran

¹³ Luthfi Hidayat, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Tangerang*, Skripsi. Fak. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

koordinasi ini sejalan dengan konsep integrasi. Pasal 6 dan 7 dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 memberikan dasar hukum yang memberikan kesempatan kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi. Ketika Lembaga Amil Zakat (LAZ) menjadi bagian dari sistem yang dikoordinasikan oleh BAZNAS, posisi hukum LAZ menjadi lebih kuat, sehingga prinsip-prinsip syariah dalam Al-Qur'an (At-Taubah ayat 103 dan 60) dapat dipenuhi.¹⁴

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sebenarnya bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan zakat. Penataan ini bertujuan untuk membuat amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara hukum formal, dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah serta masyarakat. Tugas dan tanggung jawab amil zakat harus sejalan dengan prinsip syariah yang menghubungkan zakat dengan kewenangan pemerintah (*ulil amri*) dalam menunjuk amil zakat. BAZNAS dan LAZ perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat guna meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa. Peningkatan kinerja serta perbaikan dalam alur pelaporan dan pertanggungjawaban antara BAZNAS dan LAZ harus menjadi fokus perhatian bersama.¹⁵

BAZNAS adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengelola zakat secara nasional dan berpusat di ibu kota negara. Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat, serta menyusun

¹⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

¹⁵ M. Fuad Nasar, *Integrasi Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011*, <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011/>, diakses 6 Mei 2024.

pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan zakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pengelolaan zakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.¹⁶

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pada Bab III diatur tentang pengumpulam, pedistribusian, pendayagunaan zakat dan pelaporan. Muzakki melakukan penghitungan sendiri terhadap harta wajib zakatnya. Kalaupun muzakki tidak bisa menghitung sendiri, maka BAZNAS bisa membantu menghitung kewajiban zakat yang harus ia bayar. Pasal 22 UU No 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ dapat mengurangi kewajiban membayar pajak dari penghasilan kena pajak. Untuk itu BAZNAS dan LAZ berkewajiban memberikan bukti setoran zakat kepada muzakki. Bukti setoran itu digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.¹⁷

Zakat yang terkumpul harus didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, dengan pendistribusian yang dilakukan berdasarkan skala prioritas, memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (pasal 25 dan 26). Zakat yang terkumpul juga digunakan untuk mendukung usaha produktif dalam upaya mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas umat, namun penggunaan untuk usaha produktif baru dilakukan setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi. Selain menerima zakat, BAZNAS dan LAZ juga diberi kewenangan oleh Undang-

¹⁶ 31Luthfi Hidayat, *“Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Tangerang”*, Skripsi. Fak. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

¹⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang untuk mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pemanfaatannya harus sesuai dengan syariat Islam serta mengikuti peruntukkan yang ditentukan oleh pemberi, dan semua transaksi harus tercatat dalam pembukuan khusus. Untuk memastikan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya dilakukan secara transparan dan akuntabel, BAZNAS kabupaten/kota wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaannya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala, demikian pula BAZNAS provinsi. Sementara itu, LAZ wajib melaporkan kegiatannya kepada BAZNAS dan pemerintah secara rutin. BAZNAS wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada menteri secara berkala, dan laporan neraca tahunan BAZNAS harus diumumkan melalui media cetak atau elektronik.¹⁸

Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. telah memerintahkan kepada umat Muslim untuk memungut atau mengambil zakat dari sebagian harta para muzakki dan memberikannya kepada mustahik zakat. Zakat ini tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, yang merupakan salah satu rukun Islam, tetapi juga memiliki dimensi sosial, yaitu untuk memperkecil kesenjangan antara orang kaya dan miskin, membangun solidaritas sosial, serta mengurangi sikap materialisme dan individualisme. Pemerintah telah menetapkan aturan atau prosedur pengelolaan zakat terkait pengumpulan, pendayagunaan, pengawasan, dan sanksi atas pelanggaran dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yang menyempurnakan Undang-Undang mengenai Zakat sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun

¹⁸ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

1999. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

C. Strategi

1. Pengertian strategi

Istilah strategi sering disamakan artinya dengan taktik. Menurut Fuad Amsyari pada dasarnya strategi dan taktik digunakan untuk memenangkan pertempuran dalam memperebutkan suatu wilayah. Sedangkan dalam bidang non militer, strategi dan taktik adalah suatu cara atau teknik untuk memenangkan suatu persaingan antara kelompok yang berbeda orientasi hidupnya.¹⁹

Menurut Sukristono, strategi adalah suatu proses perencanaan yang dilakukan oleh para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai dengan penyusunan cara atau upaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Strategi adalah rencana yang komprehensif, menyeluruh, dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan perusahaan dengan tantangan lingkungan, serta dirancang untuk memastikan pencapaian tujuan utama perusahaan melalui pelaksanaan yang efektif.²⁰

Dapat disimpulkan strategi merupakan rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi yang dibuat sedemikian rupa agar mendapatkan hasil maksimal.

D. Zakat

1. Pengertian zakat

¹⁹ Fuad Amsyari, *Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia*, (Bandung Mirzan, 1990),h.40.

²⁰ Lawrence R. Jauch dan Wiliam F. Glueek, *Manajemen Strategics dan kebijakan perusahaan* ,(Jakarta: Erlangga, 1998), h.12

Ditinjau dari segi bahasa zakat berarti nama' (kesuburan), thaharah (kesucian), barakah (keberkatan) dan takziah tathir (menyucikan). Syarah' memakai kata tersebut untuk kedua arti. Pertama, dengan zakat di harapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.²¹

Buku yang ditulis oleh Sudirman dengan buku berjudul zakat dalam pusaran arus modernitas, zakat secara etimologi, menurut pengarang lisan al-'arab kata zakat (al-zaka) merupakan kata dasar (mashdar) dari kata zaka yang berarti suci berkah, tumbuh, dan terpuji.²²

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam Kitabnya Al-Fiqih As-Islami Wa Aadillatuh dalam buku Fakhrudin menurut para ulama zakat adalah:

- a. Menurut malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya (*mustahiqnya*), jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan *rikaz*.
- b. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta untuk orang pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Syari' (Allah Swt) untuk mengharap keridhan-Nya.
- c. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

²¹ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,2009), h.3

²² Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Malang Press,2007), h.13.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (PZ), yang tercantum dalam pasal 1 bab 1 ketentuan umum, dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kesimpulannya zakat ialah harta yang dikeluarkan setelah mencapai nisab dan haul yang diberikan kepada pihak yang Allah telah tentukan.

2. Dasar hukum zakat

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dari jumlah rukun Islam yang ada dan dalam hal ini zakat adalah sebagai pilar agama. Hukum melaksanakan adalah wajib ‘ain bagi setiap muslim yang tercukupi persyaratan.

Adapun dasar hukum zakat antara lain adalah sebagai berikut Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahan:

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”²³

Terjemahan Bahasa Mandar:

“anna’ ke’deangi sambayang, anna’ bayari sakka anna ruku’o siola siola inggannana to ruku’”

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa penyebutan perintah shalat dan zakat secara bebarengan, terdapat 82 tempat di dalam Al-Qur’an. Dalam hal ini bahwa hubungan dengan Allah dan sesama manusia tidak boleh diabaikan, dan yang kedua ibadah shalat dan zakat adalah turut sebagai penentu arah kehidupan manusia setelah mengucapkan kalimat syahadat.

²³ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Lajnah pentasihan Mushaf al-Qur’an, 2019)

3. Fungsi dan tujuan zakat

Fungsi dan tujuan zakat bagi penerimanya adalah zakat dapat meringankan beban dan kekurangan mereka. Zakat bagi pemberi mampu menghilangkan sifat dengki dan iri hati, serta mengembangkan semangat persaudaraan, kebersamaan, persatuan, senasib dan sepenangungan. Dan mampu menyempurnakan kemerdekaan hidup dan membangkitkan semangat pribadi manusia dalam mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan.²⁴

Adapun tujuan dari zakat adalah:

- a. Hubungan Manusia dengan Allah Swt Melalui zakat manusia dapat terhubung dengan Allah SWT karena zakat sendiri merupakan salah satu ibadah manusia pada Allah.
- b. Hubungan Manusia dengan Dirinya Sesuai dengan fungsinya yang “membersihkan”, zakat dapat menuntaskan hal-hal yang merusak jiwa manusia seperti keserakahan.
- c. Hubungan Manusia dengan Manusia Lain Didalam masyarakat selalu terdapat tingkatan kemampuan berdasarkan kemampuan ekonomi yang berdampak munculnya golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi kuat. Melalui zakat golongan kuat mampu membantu golongan lemah.²⁵
- d. Hubungan Manusia dengan harta Benda Pembayar zakat akan mendapatkan pahala dari harta yang dikeluarkan, sedangkan penerima zakat akan terbantu menyelesaikan berbagai kesulitan dan problema kehidupan yang dihadapinya.

²⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung; Angkasa, 2005), h. 225.

²⁵ Abdul Hamid, *Fikih Ibadah*, h. 134

Dapat disimpulkan bahwa zakat bukan hanya bertujuan sekedar membantu pihak yang kekurangan, akan tetapi melalui zakat juga muzaki telah beribadah kepada Allah SWT yang juga membersihkan dirinya.

4. Syarat wajib zakat

Mengeluarkan sejumlah harta sebagai zakat harus berpedoman pada ketentuan agama. Seorang pemberi zakat diwajibkan memenuhi persyaratan berikut:

- a. Merdeka
- b. Islam
- c. Baligh dan Berakal
- d. Harta merupakan harta yang memang wajib dizakati
- e. Harta sepenuhnya milik pribadi (al-milk al-tam)
- f. Harta telah mencapai nisab (ukuran jumlah)
- g. Harta cukup haul (ukuran waktu, masa)
- h. bebas utang
- i. Kebutuhan pokok telah terpenuhi
- j. Harta diperoleh secara halal.

Syarat sah zakat adalah pemberi zakat berniat mengeluarkan zakat dari muzaki ke mustahiq²⁶

5. Macam-macam zakat

²⁶ Ibid, h, 38

Zakat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu, zakat jiwa (*nafs*) atau yang sering dikenal dengan zakat fitrah dan juga zakat harta atau zakat maal.²⁷

a. Zakat Jiwa (*Nafs*) atau zakat fitrah Zakat

jiwa (zakat *nafs*) atau zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan Ramadhan sampai menjelang shalat idul fitri.

Zakat fitrah yang dikeluarkan berupa makanan pokok bagi orang yang mengeluarkannya seperti yang telah ditentukan didaerah tempat berzakat dapat dicontohkan seperti beras, jagung, tepung sagu, dan makanan pokok lainnya dan juga dapat berupa uang. Menurut para ulama ada dua hikmah zakat fitrah adalah yang pertama, membersihkan diri dari perbuatan kotor selama berpuasa. Kedua, menumbuhkan rasa cinta pada pihak penerima zakat yang akan membawa mereka kepada kecukupan dan kegembiraan bersuka cita pada hari Raya Idul Fitri.²⁸

b. Zakat maal

Zakat ini disebut juga zakat harta yang wajib ditunaikan umat Islam yang memenuhi kriteria. Zakat harta atau zakat maal adalah sebagian harta yang dimiliki seseorang muslim atau badan usaha yang hartanya disisihkan sesuai dengan syarat dan ketentuan agama untuk selanjutnya disalurkan pada yang berhak menerima. Adapun harta dikenai zakat antara lain sebagai berikut:

1) Emas, Perak dan Uang

Emas dan perak merupakan logam mulia termasuk dalamnya perhiasan maupun simpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham dan surat

²⁷ M. Hasbi ash- Shiddiegy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra Anggota IKAPI, 2009), Cetakn 2,h.7.

²⁸ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Dindonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group ,2006), Cetakn , h. 109

berharga lainnya yang nisabnya ditentukan mengacu pada pedoman emas dan perak.

2) Perniagaan dan Perusahaan

Harta perniagaan mencakup segala bentuk barang yang diperuntukkan untuk diperdagangkan dalam berbagai jenis. Perniagaan ini dapat dilakukan baik secara individu maupun dalam bentuk badan usaha seperti CV, PT, koperasi, dan lainnya. Nisab perdagangan setara dengan nisab emas, yaitu senilai 85 gram emas, dengan kewajiban zakat sebesar 2,5%.

3) Hasil pertanian

Zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan dari tanaman yang memiliki nilai ekonomi seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-ruputan, dedaunan, dan lain-lain. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 Kg. Untuk makanan pokok nisabnya adalah 750 Kg dari hasil pertanian. Tetapi jika hasil pertanian tersebut bukan makanan pokok maka nisabnya setara dengan harga nisab dari makan pokok yang paling umum di daerah tersebut.

4) Hasil pertambangan

hasil pertambangan merupakan benda-benda yang terdapat didalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, dan lain-lain dan kekayaan laut seperti mutiara dan lain sebagainya. Menurut Mazhab Hanafi dan Qaul Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah $\frac{1}{5}$, sedangkan menurut

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah $\frac{1}{4}$.

6. Zakat pendapat dan jasa (Zakat Profesi)

a. Pengertian zakat profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang telah mencapai nisab. Zakat profesi dibayarkan dari pendapatan bersih, untuk tarif zakat profesi. Menurut ulama kontemporer dianalogikan sebagai zakat emas dan perak yakni sebesar 2,5%, atas dasar qiyas asy-syabat yaitu dari segi waktu dan mengeluarkan dan nisabnya dianalogikan kepada zakat pertanian, sedangkan dari segi tarifnya dianalogikan kepada zakat emas dan perak.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَإِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ ؕ

Terjemahan:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Terjemahan Bahasa Mandar

Anna da mie' paande barangmu anna (da to'o mie') paande barang laengna cara iya andiang macoa, anna da (to'o mie') mambawa barang (massogo') lao di hakim, malaao maande sambareang barang pole di tau laeng (mappogau' dosa), anna i'o mie' ma'issang.

b. Dasar hukum zakat profesi

Imam al-Thabariy menafsirkan ayat dengan “Zakatlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukangan, yang berupa emas dan perak”.

Imam al-Razi menafsirkan ayat itu menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk ke dalamnya perdagangan, emas, perak dan tembaga, oleh karena semuanya ini digolongkan hasil usaha.

Jika asas keadilan dan nilai sosial lebih diutamakan dalam mempertimbangkan pembayaran zakat, serta pemahaman terhadap makna umum dari surat al-Baqarah ayat 267 dilihat secara kontekstual, maka semua jenis harta yang diperoleh melalui kegiatan dan usaha yang sah menurut hukum, tidak akan terasa memberatkan untuk dikeluarkan zakatnya, setelah mencapai nisab dan haul.²⁹

c. Syarat-syarat wajib zakat profesi

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan secara syara'. Wahbah al-Zuhaili membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah.

Syarat wajib terdiri dari:

- 1) Islam.
- 2) Merdeka.
- 3) Baligh dan berakal.
- 4) Harta yang dimiliki adalah milik penuh (al-milk al-tam). Harta yang telah berada di luar kekuasaan pemilik atau cicilan maskawin yang belum dibayar tidak wajib zakat.
- 5) Cukup nisab dan telah berjalan satu tahun atau cukup haul .
- 6) Bebas dari hutang.
- 7) Harta yang dimiliki harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.

²⁹ Ibid.

8) Harta yang dimiliki bisa berkembang, dan Yusuf al-Qardhawi membagi perkembangan tersebut menjadi dua kategori. Pertama, berkembang secara konkrit (haqiqi), yaitu bertambah karena proses pembiakan, perdagangan, dan kegiatan sejenisnya. Kedua, berkembang secara tidak konkrit (taqdiri), yaitu kekayaan tersebut memiliki potensi untuk berkembang, baik saat berada di tangan pemiliknya maupun orang lain yang mengelolanya atas namanya.³⁰

d. Nisab, Kadar dan Waktu Mengeluarkan Zakat Profesi

Nisab zakat profesi setara dengan 85 gram emas, dengan kadar zakat sebesar 2,5%, dan dikeluarkan sekali setahun setelah dikurangi kebutuhan pokok dan utang. Kedua, jika dibandingkan dengan zakat pertanian, nisabnya setara dengan 653 kg padi atau gandum, dengan kadar zakat sebesar 5%, dan dikeluarkan setiap kali menghasilkan, misalnya sebulan sekali. Ketiga, dalam zakat rikaz (barang temuan), zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 20%, tanpa ada nisab, dan dikeluarkan saat barang tersebut ditemukan.

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Al-Ibadah Fi Al-Islam*, Muassah Risalah, Beirut, 1993, h. 139

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi penelitian*

1. Jenis penelitian

Jenis dan metode penelitian Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*Field Research*) penulis menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

2. Lokasi penelitian

Lokasi bertempat di Dinas Pendidikan berlokasi di Jl. Jend. Sudirman, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, Sulawesi Barat.

B. *Pendekatan penelitian*

Studi ini menerapkan pendekatan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan suatu pendekatan yang berakar pada filsafat positivisme, digunakan untuk menginvestigasi populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data dalam metode ini dilakukan menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data cenderung bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

C. *Sumber Data*

1. Data primer

Data ini didapatkan langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data ini umumnya berbentuk kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari lapangan dan mewawancarai. Data didapatkan dari hasil wawancara secara langsung, observasi dan dokumentasi dari BAZNAS Majene

2. Data sekunder

Data ini didapatkan berdasarkan publikasi dari pihak pertama, berupa hasil telaah terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan-peraturan yang relevan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini. Data penelitian ini didapatkan dari hasil publikasi karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Merupakan tindakan mengamati objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indra. Adapun bentuk dari observasi ini adalah dengan mengamati BAZNAS Majene dan khususnya terkait zakat profesi.

2. Wawancara

Merupakan kegiatan pengumpulan data yang didapat dari tanya jawab dengan informan yakni pihak BAZNAS Majene.

3. Dokumentasi

Merupakan kegiatan mengumpulkan data dari dokumen penting, arsip, struktur dan hal lainnya dari pihak BAZNAS Majene.

E. Instrument penelitian

Instrumen penelitian yaitu alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang ada dilapangan, untuk di olah menjadi data yang lebih sistematis. Instrumen penelitian yang digunakan mencakup pedoman wawancara dan alat dokumentasi untuk memudahkan dalam memperoleh serta mengumpulkan data.

F. Teknik Pengelolaan dan Analissi Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan pengelompokan, sistematis, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademisi dan ilmiah. Dalam analisis data penelitian menggunakan Miles dan Haberman dengan tiga jalur analisis data yaitu: reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan.³¹

1. Reduksi data

Reduksi data adalah pemilihan data yang diperoleh dilapangan, dengan cara menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhir dapat diambil.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah mengulang kembali data yang sudah disimpulkan dengan bentuk uraian singkat, grafik, jaringan dan bagan. Bentuk ini dilakukan untuk menentukan apakah sudah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dimana kesimpulan yang diperoleh dapat menjawab rumusan masalah dan bisa juga tidak, sebab rumusan masalah sifatnya sementara dan dapat berkembang pada saat dilapangan.

³¹ Felix Sitorus, *Penelitian Kualitatif*, (Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-Ilmu Sosial), 1998, h. 59

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi yang dikenal dengan istilah cek dan ricek yaitu pengecekan data menggunakan beragam sumber, teknik dan waktu.

1. Triangulasi sumber, menggunakan lebih dari satu sumber untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan informasi dengan memverifikasi dari sudut pandang yang berbeda.
2. Triangulasi teknik, menggunakan berbagai metode secara bergantian untuk memastikan keakuratan data. Metode yang digunakan melibatkan wawancara, pengamatan dan analisis dokumen, pendekatan ini bertujuan untuk memvalidasi informasi melalui pendekatan yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, memeriksa keterangan dari sumber yang sama pada waktu yang berbeda seperti pagi, siang, sore dan malam. Ini juga mencakup membandingkan penjelasan dan informasi yang diberikan oleh sumber saat berbicara secara pribadi dengan peneliti dan ketika berbicara di depan publik tentang topik yang sama.³²

³² Nusa Putra, *Penelitian Kualitatif Proses Dan Aplikasi*, (Jakarta Barat: Pt Indeks, 2011), h. 189

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene*

1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene

engelolaan zakat, infaq, dan sedekah di Kabupaten Majene pada awalnya ditangani oleh Badan Amil Zakat dan Shadaqah (BAZIZ), yang didirikan pada tahun 1975. Proses ini dimulai dengan pembentukan panitia untuk penerimaan dan penyaluran zakat fitrah melalui kerjasama antara pemerintah daerah (PEMDA), kepala kantor perwakilan Departemen Agama Kabupaten Majene, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Majene, serta berdasarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 1991 mengenai Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIZ), dan Instruksi Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 1991 mengenai Pedoman Pembinaan Teknis BAZDA. Berdasarkan hal tersebut, kemudian diterbitkan Keputusan Bupati Majene Nomor 520 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengurus BAZDA.

Selanjutnya, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dibentuklah kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Majene. Undang-Undang tersebut kemudian menghasilkan Keputusan Bupati Majene Nomor 434 Tahun 2000 tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Majene. Pada tahun 2004, diterbitkan Keputusan Nomor 69 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Majene, dan pada tahun

2011, Keputusan Nomor 260 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Majene untuk periode 2011-2015.

Seiring dengan perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan diterbitkannya PP-RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, nama BAZDA Kabupaten Majene diubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene.

Kemudian, Bupati Kabupaten Majene mengeluarkan SK Nomor 1979 Tahun 2016 tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene untuk periode 2016-2021. Setelah periode tersebut berakhir, Bupati Kabupaten Majene mengeluarkan SK Nomor 219 Tahun 2022 mengenai pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk periode 2022-2027. Kegiatan pengelolaan zakat di Kabupaten Majene telah dilaksanakan oleh pengurus sesuai dengan masa kerja masing-masing.¹

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Majene

BAZNAS Kabupaten Majene memiliki beberapa beberapa visi dan misi diantaranya.

- a. Visi BAZNAS Kabupaten Majene Terwujudnya masyarakat sadar zakat dan terciptanya amil zakat profesional yang amanah sesuai syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
- b. Misi BAZNAS Kabupaten Majene

¹ Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene.

- 1) Mewujudkan masyarakat Islam yang sadar menunaikan zakat, infaq dan shadaqah.
- 2) Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.
- 3) Mengoptimalkan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.
- 4) Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Meningkatkan kualitas amil zakat.²

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Majene

Adapun beberapa nama-nama yang telah ditetapkan sebagai pengurus Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten (BAZNAS) Majene Diantaranya sebagai berikut:

- a. Ketua : Drs. KH. Majid Jalaluddin, MH
- b. Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan) : Drs. H. Hasri Hanafi, M.Pd
- c. Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan) :Drs. H.Mansyur S, M.Pd I
- d. Wakil Ketua III (Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan) : Drs. Isra Muh.Yusuf
- e. Wakil Ketua IV (Bagian SDM ,AMD dan Umum) : Muh. Idham S.Sos

Dalam menjalankan tugasnya pimpinan BAZNAS dibantu oleh pelaksana

Berdasarkan SK Pimpinan BAZNAS:

- 1) Satuan Audit Internal : Fakhri, SE, M.Si, Ak

² BAZNAS Kabupaten Majene, Laporan Rencana Kerja Anggaran, h. 1.

- 2) Kepala Unit Pelaksana : Drs. KH Syauqaddin Gani
 - 3) Sekretaris : Sankrakati Katta, Sp
 - 4) Kepala Bidang Pengumpulan : H. Abd. Khair, M.Pd
 - 5) Staff Pelaksana : St. Amliah, SE.
 - 6) Staff Pelaksana : Muh. Akbar, S, Pd
 - 7) Staff Pelaksana : Samirah. SE
 - 8) Kepala Bidang Pendistribribusian : Sunan Rahmatullah S, Ag
dan Pendayagunaan
 - 9) Staff Pelaksana : H. Masfar Ahmad S.Ag
 - 10) Staff Pelaksana : Muh. Naufal D. Hasri
 - 11) Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan :Lina
Indriyani, SE, M.Ak
 - 12) Staff Pelaksana : M. Yusri, S. IP
 - 13) Staff Pelaksana : Budamunakar
 - 14) Staff Pelaksana : Muh. Danial M, A.Md, S.Ak
 - 15) Kepala bagian SDM , AMD Dan Umum : Suarti, S,Sos
 - 16) Staff Pelaksana : Muhlis, SKM
 - 17) Staff Pelaksana : Akbar Aldafi
 - 18) Staff Pelaksana : Ramli
4. Program kerja BAZNAS Kabupaten Majene

Adapun beberapa program kerja di Baznas Kabupaten Majene yang telah Menjadi landasan pokok untuk menjalankan tugas dan fungsinya diantaranya Sebagai berikut:

- a. Majene peduli merupakan program yang dilakukan dalam rangka kepedulian Terhadap masyarakat yang ditimpa musibah dan bencana serta orang terlantar Dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan Seperti, bantuan anak yatim piatu, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni Dan lain-lain.
- b. Majene sehat merupakan kegiatan yang memberikan bantuan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan untuk Meningkatkan kesehatan masyarakat seperti, bantuan pengobatan gratis, Khitanan massal dan penunjang kesehatan dhuafa bagi yang sakit.
- c. Majene cerdas adalah mencerdaskan penerus Majene dengan harapan Menghadirkan generasipenerus yang cerdas dan unggul seperti, bantuan Beasiswa, bantuan biaya penyelesaian Studi S1 dan S2 serta peningkatan Kualitas madrasah swasta, pesantren, TPA, TPQ dan majelis taklim
- d. Majene makmur merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memakmurkan masyarakat dengan meningkatkan derajat masyarakat miskin atau tidak mampu ke arah yang lebih baik seperti, bantuan modal usaha kelompok binaan, pedagang kecil, usaha mandiri serta usaha produktif.
- e. Majene takwa merupakan ikhtiar Baznas Kabupaten Majene untuk meningkatkan kesejahteraan, keimanan dan ketakwaan pejuang agama terutama mustahik dengan dana ZIS seperti, bantuan kegiatan keagamaan, pembangunan masjid, advokasi haji dan lain-lain.³

³ Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene.

B. Strategi Pengelolaan Zakat Profesi dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Berzakat di BAZNAS Majene

Pelaksanaan zakat profesi adalah program yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Majene untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian, lembaga sekretariat negara, dan BUMD melalui Badan Amil Zakat. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kabupaten Majene menyesuaikan pengelolaan zakat dengan Peraturan Pemerintah RI No 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011, serta Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2014. Dalam Pasal 5, disebutkan bahwa jenis zakat mal meliputi: a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya, b) Uang dan surat berharga lainnya, c) Perniagaan, d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan, e) Peternakan dan perikanan, f) Pertambangan, g) Perindustrian, h) Pendapatan dan jasa, i) Rikaz (harta terpendam).⁴

Berdasarkan Peraturan Bupati Majene Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, yang tercantum dalam Pasal 28, dijelaskan bahwa zakat atas pendapatan dan jasa harus ditunaikan pada saat pendapatan atau jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Zakat pendapatan dan jasa ini mencakup semua jenis pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara yang halal. Pendapatan ini bisa diperoleh secara rutin, seperti oleh pejabat negara, pegawai, atau karyawan, maupun secara tidak rutin, seperti yang diterima oleh dokter, pengacara, konsultan, dan profesi sejenis, serta pendapatan dari pekerjaan bebas.⁵

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5 ayat 1.

⁵ Peraturan Bupati Majene tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan zakat Pasal 28.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, BAZNAS Kabupaten Majene merupakan lembaga yang sama-sama mengatur zakat sesuai tugas dan fungsinya yaitu mengelola zakat agar optimal, transparan dan bisa tepat sasaran dalam memberikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Peran BAZNAS yaitu menjadikan Badan Amil Zakat Kabupaten Majene yang amanah, transparan, dan profesional yang mampu menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat untuk kepentingan umat. Agar zakat dikelola dengan dikelola dengan efektif dan efisien, BAZNAS Majene melakukan fungsi manajemen dalam pengelolaannya yang terdiri dari:

1. Perencanaan

Sebelum melakukan pekerjaan terlebih dahulu BAZNAS Majene melakukan perencanaan program kerja yang berfungsi sebagai rambu dari kinerja mereka. Menurut wawancara yang dilakukan dengan Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan) Drs. H.Mansyur S, M.Pd I disampaikan hal berikut:

“Sebelum memulai kegiatan operasional, BAZNAS Majene melakukan perencanaan yang matang dan komprehensif terhadap seluruh program kerjanya. Proses perencanaan ini melibatkan analisis mendalam terhadap potensi zakat yang ada di wilayah, identifikasi kelompok mustahik (penerima zakat) yang paling membutuhkan, serta evaluasi terhadap program-program yang telah berjalan sebelumnya. Dengan perencanaan yang terstruktur, BAZNAS Majene dapat memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki tujuan yang jelas, target yang terukur, serta mekanisme evaluasi yang efektif. Selain itu, perencanaan yang baik juga memungkinkan BAZNAS Majene untuk menyinkronkan semua programnya sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh dan saling mendukung”.⁶

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Majene telah menerapkan pendekatan yang sistematis dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Melalui perencanaan yang matang dan komprehensif, BAZNAS

⁶ Mansyur, wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan, wawancara di kantor BAZNAS Majene 19 September 2024

Majene mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun program yang tepat sasaran, serta memastikan efektivitas penggunaan dana zakat.

2. Pengorganisasian

Dalam upaya mendukung perencanaan kerja yang telah dirumuskan tersebut maka dilakukanlah tahapan pengorganisasian. Bapak Drs. H.Mansyur S, M.Pd I menyampaikan:

“Setelah merumuskan program kerja yang komprehensif, BAZNAS Kabupaten Majene melakukan pembagian tugas yang jelas kepada setiap pengurus sesuai dengan posisi dan kompetensi masing-masing. Pembagian tugas ini mengacu pada Surat Keputusan Bupati tentang pengurusan BAZNAS Kabupaten Majene tahun 2020-2025. Dengan demikian, setiap pengurus memiliki tanggung jawab yang spesifik dan dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi. Struktur organisasi yang jelas dan terdefinisi merupakan salah satu kunci keberhasilan BAZNAS Kabupaten Majene dalam menjalankan program-programnya. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, setiap pengurus dapat bekerja secara efektif dan efisien. Selain itu, struktur organisasi yang baik juga memungkinkan BAZNAS Kabupaten Majene untuk membangun sistem koordinasi dan pengawasan yang baik. Setiap pengurus bertanggung jawab atas kinerja unit kerjanya dan secara berkala melaporkan hasil kerja kepada ketua atau bendahara. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Pembagian tugas yang jelas dan struktur organisasi yang baik telah memberikan dampak positif terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten Majene. Setiap pengurus memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan organisasi dan peran masing-masing. Hal ini memungkinkan BAZNAS Kabupaten Majene untuk bekerja secara sinergis dan mencapai hasil yang optimal. Selain itu, pembagian tugas yang jelas juga dapat meminimalisir terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya”.⁷

Melihat dari struktur kepengurusan dan pembagian kerja yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa aspek pengorganisasian telah dilakukan dengan baik untuk melakukan pengelolaan zakat profesi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Majene telah membangun sebuah sistem kerja yang efektif dan efisien melalui penerapan struktur organisasi yang jelas dan pembagian tugas yang sesuai dengan kompetensi masing-masing pengurus. Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Majene mampu menjalankan program-programnya secara

⁷ Mansyur, wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan, wawancara di kantor BAZNAZ Majene 19 September 2024

terarah dan terukur, serta memastikan bahwa setiap rupiah zakat yang terkumpul digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Struktur organisasi yang baik ini tidak hanya meningkatkan kinerja organisasi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Majene berkomitmen untuk menjadi lembaga yang terpercaya dan berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Pelaksanaan

Pendapatan dana zakat adalah hasil dari pengumpulan dana zakat dari muzzaki di lembaga. Sesuai dengan surat edaran Bupati Majene Nomor: 400/503/Bag. 2 Tanggal 03 Mei 2013 tentang zakat. Dalam surat edaran tersebut diwajibkan kepada setiap pegawai negeri dinas instansi, kantor, badan, BUMN, BUMD, TNI, Polri membayar zakat, infaq dan shadaqoh melalui UPZ masing-masing sesuai golongan. Golongan I Rp.10.000.-, Golongan II Rp.20.000.-, Golongan III Rp.30.000.-, dan pejabat atau anggota DPRD Rp.50.000.-.

Pada peraturan Bupati pada BAZNAS Majene hanya sebagai turunan dari peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat tersebut mengatur pemotongan zakat langsung dari gaji PNS. Tidak ada pembeda PNS, Instansi vertikal dan daerah sama-sama dipotong 2,5%. selain itu BAZNAS Kabupaten Majene juga menerima zakat perorangan yang sudah mampu membayar 2,5% dari penghasilan dan infaq umum dari masyarakat Kabupaten Majene. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Hasri Hanafi, M.Pd wakil ketua I BAZNAS Majene.

“Sumber utama dana zakat yang kami terima berasal dari Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang telah resmi dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Majene di berbagai instansi, baik itu dinas, lembaga, maupun perusahaan. UPZ ini berperan sebagai perpanjangan tangan BAZNAS dalam menghimpun zakat dari para pegawai atau anggota. Dana yang terkumpul kemudian dapat disalurkan langsung ke kantor BAZNAS atau melalui transfer ke rekening resmi yang telah ditentukan. Selain itu, kami juga membuka peluang bagi masyarakat untuk membayar zakat secara langsung ke kantor BAZNAS. Bagi muzzaki yang sibuk, kami menyediakan layanan jemput zakat.

Sementara itu, bagi mereka yang lebih nyaman melakukan pembayaran melalui transfer bank, kami telah menyediakan nomor rekening yang dapat digunakan. Setelah melakukan transfer, muzzaki cukup memberikan bukti transfer sebagai tanda bukti pembayaran.”⁸

Agar mengoptimaalkan pendapatan dana zakat, BAZNAS Majene melakukan berbagai upaya. Pertama, muzzaki datang dan menyerahkan langsung ke BAZNAS Majene. Kedua pegawai BAZNAS Majene menjemput ke rumah atau instansi, ketiga muzzaki mentransfer langsung melalui rekening BAZNAS Majene.

Sumber penerimaan BAZNAS Majene selain dari zakat juga berasal dari infaq, shadaqah. BAZNAS Majene juga mendapatkan dana zakat profesi dari PNS maupun Non PNS. Zakat profesi didapatkan dari pengeluaran atas gaji yang didapat oleh misalnya pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain.

Zakat profesi merupakan salah satu zakat yang memiliki potensi besar yang bersifat tetap dan rutin sehingga memungkinkan dapat meningkatkan perekonomian bangsa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pak Drs. H. Hasri Hanafi, M.Pd wakil ketua I BAZNAS Majene yang mengatakan:

“Sumber dana utama kami adalah zakat profesi yang dibayarkan oleh PNS. Sesuai ketentuan, PNS dengan penghasilan di atas nishab wajib membayar zakat. Namun, dalam praktiknya, masih banyak PNS, terutama yang memiliki gaji di bawah Rp 3.000.000, yang belum memenuhi kewajiban zakatnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang zakat dan keterbatasan ekonomi. Untuk mengatasi hal ini, kami terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi. Kami juga memberikan kemudahan dalam pembayaran zakat agar masyarakat lebih terdorong untuk menunaikan zakatnya.”⁹

Zakat profesi berdasarkan dari Al-Qur’an dan sunnah, yang kadarnya mengikuti zakat emas. Mereka yang memiliki penghasilan atau gaji langsung dipotong sebanyak 2,5% tiap bulannya, hal ini dilakukan BAZNAS Majene dengan dasar hukum PP No. 9 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat. Dalam

⁸ Hasri Hanafi, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Wawancara. Kantor BAZNAS Kab.Majene. 17 September 2024.

⁹ Hasri Hanafi, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Wawancara. Kantor BAZNAS Kab.Majene. 17 September 2024.

penghimpunan dana zakat, upaya yang ditempuh oleh BAZNAS adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Upaya utama yang dilakukan BAZNAS untuk meningkatkan penerimaan dan pengelolaan zakat adalah dengan melakukan sosialisasi. sosialisasi dianggap efektif untuk mengundang muzakki secara langsung untuk membayar zakat ke instansi atau lembaga pemerintah, sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Majene. Sosialisasi juga dilakukan melalui media cetak seperti surat kabar, brosur, dapat juga melalui kutbah jumat. Seperti dikemukakan oleh Bapak Masfar ahmad selaku staf bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Majene BAZNAS Majene yang mengatakan bahwa:

“Bentuk penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah yang dijalankan oleh pihak BAZNAS Majene mengundang muzakki untuk membayar zakat melalui sosialisasi, kerja sama, dan pemanfaatan rekening bank. Guna untuk meningkatkan pendapatan zakat, dan sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Majene kepada masyarakat berupa khutbah setiap hari jumat ataupun memberikan ceramah untuk menyadarkan masyarakat akan kewajiban membayar zakat sehingga masyarakat lebih mengetahui dan memahami dengan benar apa itu zakat, kami pernah melakukan sosialisasi secara terus menerus, baik di kantor Camat Banggae Timur maupun di sekolah-sekolah dan alhamdulillah di Kabupaten Majene Mamasa ini tingkat kesadaran masyarakatnya sangat tinggi dan mau membayar zakat ke instansi kami walaupun masih ada juga yang tidak membayar zakat ke BAZNAS.”¹⁰

b. Layanan jemput zakat

Layanan jemput zakat adalah program yang diselenggarakan oleh Baznas untuk memudahkan muzakki dalam menunaikan zakat, khususnya zakat profesi, dengan cara petugas Baznas melakukan penjemputan zakat langsung dari tempat muzakki. Menurut Bapak Hasri Hanafi, yang menjabat sebagai wakil ketua bidang pengumpulan, beliau menyatakan bahwa:

¹⁰ Masfar Ahmad, Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Wawancara. Kantor BAZNAS Majene. 17 September 2024.

“Setiap bulan kami yang mendatangi mereka atau mereka yang langsung mentransfer ke rekening Baznas”¹¹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Majene telah melakukan layanan jemput zakatnya berdasarkan kesepakatan dari para muzakki.

- c. Menerapkan pola kerja sama dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta, dan masjid dengan cara membentuk UPZ

Dalam meningkatkan penerimaan zakat BAZNAS Kabupaten Majene, juga dilakukan untuk menjalin kerja sama dengan cara membentuk UPZ di setiap instansi dan masjid yang ada di Kabupaten Majene. Hal ini dilakukan untuk mempermudah kerja BAZNAS Majene dalam mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah dari pegawai negeri sipil maupun masyarakat. Penyediaan kotak infaq juga dilakukan oleh BAZNAS Majene untuk memudahkan kerja dalam mengumpulkan infaq, Bapak Drs. H. Hasri Hanafi, M.Pd wakil ketua I BAZNAS Majene mengemukakan bahwa:

“Dalam upaya kami untuk meningkatkan jumlah penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah, kami telah melakukan berbagai inovasi. Salah satunya adalah dengan menempatkan kotak infaq di berbagai lokasi strategis seperti toko-toko di kantor, warung makan, dan bahkan di beberapa masjid di Kabupaten Majene. Tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat dalam menyalurkan dana zakatnya. Selain itu, kami juga telah membentuk unit UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di berbagai instansi pemerintah dan swasta. Dengan adanya unit UPZ ini, diharapkan proses penyaluran zakat dapat lebih terorganisir dan transparan. Sebagai bentuk sinergi dengan pemerintah, kami juga telah menjalin kerjasama dalam program pemotongan zakat bagi para PNS. Melalui berbagai upaya ini, kami berharap dapat semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat dan memperlancar distribusi zakat kepada mustahik yang berhak”¹².

Strategi BAZNAS Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Berzakat BAZNAS memberikan salah satu program prioritasnya yakni memberikan pinjaman modal atau yang di namakan zakat produktif dengan akad qardhul

¹¹ Hasri Hanafi, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Wawancara. Kantor BAZNAS Kab.Majene. 17 September 2024.

¹² Hasri Hanafi, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Wawancara. Kantor BAZNAS Kab.Majene. 17 September 2024.

hasan yang diberikan tanpa tambahan pengembalian dana. Seperti penjelasan dari bapak Masfar ahmad selaku staf bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Majene.

“Zakat Produktif ini dapat membantu mustahiq menjalankan usahanya, mereka mendapatkan akses modal usaha ketika mengalami kesulitan dalam modal usaha. Dengan adanya dana zakat produktif ini diharapkan bisa membantu berkembang usaha masyarakat terutama yang ada di Majene ini dalam menyalurkan dana zakat produktif kami menggunakan akad qardhul hasan dan berprinsip tolong menolong berupa pinjaman kebajikan tanpa ada pengembalian melebihi dari pinjaman pokok, dengan jumlah angsuran yang sudah ditetapkan, zakat produktif ini diberikan diharapkan masyarakat sadar dan ingin membayar zakat di BAZNAS ini”¹³

Penataan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Majene dengan syarat dan tergantung dari hasil pertemuan dengan Pak Masdar Ahmad, proyek dan metodologi pengajuan zakat yang bermanfaat di BAZNAS Majene. salah satu standar BAZNAS Majene yang direncanakan bagi mustahiq yang sangat memerlukan. Penyelenggaraan qardhul hasan, BAZNAS Majene memberikan harta zakat yang bermanfaat sebagai arus kas usaha kepada mustahiq yang bertekad memiliki pilihan untuk meringankan kebutuhan dan harus mengembalikan modal usaha yang telah diberikan. Modal usaha diberikan dalam aturan ini minimal Rp 500.000 dan limit Rp 3.000.000. dengan waktu paling ekstrim satu tahun. Harta yang dibagikan kepada mustahiq setiap tahun sebesar 10% hingga 15% yang berasal dari seluruh ukuran keuangan zakat yang dikumpulkan setiap tahun.

Berikut akomodasi prasyarat aplikasi zakat bermanfaat di BAZNAS Majene:

1. Fotokopi KTP/KK
2. Fotokopi KTP penjamin emisi
3. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan

¹³ Masfar Ahmad, Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Wawancara. Kantor BAZNAS Majene. 17 September 2024.

4. Foto bisnis
5. Surat lamaran

Adapun tata cara pengajuan penerimaan zakat yang bermanfaat adalah sebagai berikut:

1. Surat lamaran dan catatan yang berbeda harus diserahkan ke Organisasi Amil Zakat Majene
2. Dari Kantor Amil Zakat Majene akan mendapatkan dokumen dan memasukkan informasi
3. Organisasi Amil Zakat Publik Peraturan Majene akan meninjau penerima zakat yang direncanakan, jika memenuhi standar
4. Selama studi, para pejabat juga memimpin pertemuan untuk fokus pada mempertahankan bisnis mereka
5. Hasil studi kemudian ditangani untuk pengambilan modal usaha.

Dari syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh mustahiq, maka pada saat itu syarat-syarat tersebut dipersiapkan untuk diberikan bantuan dalam penyaluran zakat. Seperti yang disampaikan Bapak Masfar ahmad selaku staf bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Majene yang mengatakan bahwa:

“Pihak BAZNAS Majene, bahwa proses dan penyaluran pengajuan zakat produktif dengan prinsip qardhul hasan. Bahwa proses permohonan pengajuan zakat produktif yang di ajukan tidak semua langsung dilakukan pemberian modal usaha. Seperti yang dikemukakan mustahiq, bahwa calon penerima zakat produktif yang mengajukan permohonan pengajuan zakat produktif harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dianalisis, sehingga layak untuk dibiayai. Sebagian calon penerima zakat produktif menganggap proses pengajuan zakat produktif ini memerlukan waktu yang lama yang disebabkan oleh BAZNAS Majene melakukan proses dan evaluasi monitoring terlebih dahulu setelah itu pihak BAZNAS Majene akan menetapkan masa pencairan dana zakat produktif sebulan setelah penerimaan berkas dari mustahiq”¹⁴

Kerangka sirkulasi zakat memang seharusnya memiliki opsi untuk mengangkat dan meningkatkan harapan akan kenyamanan sehari-hari umat Islam.

¹⁴ Masfar Ahmad, Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Wawancara. Kantor BAZNAS Majene. 17 September 2024.

Baik BAZ dan LAZ harus memiliki misi untuk mengakui bantuan pemerintah daerah dan kesetaraan sosial, dan semakin banyak dukungan yang terkumpul, semakin banyak aset untuk tujuan sosial. Kinerja dengan penawasan yang baik dapat membantu otoritas publik dalam mengalahkan kemelaratan dan Organisasi Amil Zakat Majene bergabung dengan signifikansi luar biasa ke 8 asnaf yang memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat yang bermanfaat dari Kantor Amil Zakat Umum Pemerintahan Majene.

Dalam pendistribusian cadangan zakat yang bermanfaat ini, BAZNAS Majene harus menyetujui 8 asnaf sebagaimana dijelaskan oleh Masfar ahmad selaku staf bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Majene selaku yang mengatakan bahwa:

“Pemanfaatan Dana Zakat Produktif itu harus benar-benar sesuai asnaf, jadi kita meminimalisir sebisa mungkin yang miskin itu benar-bener miskin, selain pendukung dari SKTM dari kelurahan dan dari BAZNAS itu buat draft poin-poin untuk menentukan benar-bener miskin pas cek lapangan”¹⁵

Sebagaimana dikemukakan oleh Pak Masfar ahmad, pemanfaatan cadangan zakat yang bermanfaat diharuskan sesuai asnaf, sehingga dapat membatasi individu yang sangat memerlukan dan tepat untuk meringankan kemelaratan. Terlepas dari SKTM sekutu dari kelurahan, BAZNAS sendiri telah menyusun draft fokus saat melihat ke lapangan untuk menjamin bahwa daerah tersebut benar memerlukan.

“Masyarakat yang belum menerima bantuan dari pemerintah artinya pemerintah itu dalam hal ini dinas atau instansi yang terkait dengan bantuan masyarakat misalnya bantuan dinas sosial, dinas kesehatan, jambanisasinya, sosial rthnya dan pkhnya itu program pemerintah yang sudah berjalan itu memberikan bantuan masyarakat kurang mampu tidak melalui dinas-dinas itu, jadi yang tidak tercover oleh dinas pemerintah daerah dalam hal ini kita yang membantu, nah itu adalah efektifitasnya munculnya bantuan BAZNAS”.¹⁶

¹⁵ Masfar Ahmad, Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Wawancara. Kantor BAZNAS Majene. 17 September 2024.

¹⁶ Masfar Ahmad, Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Wawancara. Kantor BAZNAS Majene. 17 September 2024.

Melalui sumber utama yakni Bapak Drs. H. Hasri Hanafi, M.Pd wakil ketua I BAZNAS Majene, sangat terlihat bahwa kelangsungan penggunaan zakat yang bermanfaat dan penguatan moneter yang memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat yang bermanfaat. Dari zakat yang ada disalurkan berupa bantuan. Bagi yang belum mendapatkan bantuan dari kantor pemerintah atau organisasi yang berwenang memberikan sejumlah bantuan, maka BAZNAS berperan menyalurkan pada pihak-pihak yang belum tersentuh bantuan tersebut. Melalui upaya ini BAZNAS Majene bisa turut menekan kemiskinan di Majene melalui bantuan yang diberikan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi zakat bermanfaat oleh BAZNAS Majene memilih mustahiq yang sesuai Asnaf untuk membatasi individu yang sangat memerlukan dan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun organisasi lain dengan menonjolkan standar kewajaran dalam pendistribusian zakat yang bermanfaat. Lambat laun, dokumen permohonan akomodasi zakat bermanfaat dari penerima yang akan datang harus dikendalikan oleh panel luar biasa untuk akomodasi zakat berguna yang khawatir tentang penerima yang direncanakan. Jika dokumen tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, aplikasi dapat dijalankan. Mustahiq diberikan arahan lalu baru mendapatkan bantuan modal usaha yang berguna dari Badan Amil Zakat Umum (BAZNAS) Majene dengan tegas menggaris bawahi bahwa modal usaha yang diberikan tersebut tepat guna untuk usahanya. Mengenai zakat profesi diketahui bahwa menurut bapak Drs. H. Hasri Hanafi, M.Pd:

“Berdasarkan pedoman penetapan zakat profesi yang mengacu pada Keputusan BAZNAS Nomor 16 Tahun 2015, besaran nisab zakat pendapatan atau profesi untuk tahun 2016 ditentukan berdasarkan harga beras di masing-masing daerah. Dalam konteks ini, BAZNAS Majene telah menerapkan kebijakan tersebut dengan menjadikan harga beras di wilayah Majene sebagai acuan. Hingga saat ini, para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Daerah Majene telah secara aktif melaksanakan kewajiban

zakat profesinya melalui mekanisme pemotongan langsung dari gaji bruto mereka”.¹⁷

4. Pengawasan

Aspek terakhir dalam pengelolaan zakat adalah melaksanakan fungsi manajemen yakni pengawasan. Menurut bapak Masfar Ahmad, S.Ag dikatakan bahwa pengawasan kinerja BAZNAS Majene dilakukan oleh Tim Audit, sebagaimana dijabarkan berikut:

“Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, BAZNAS Majene berada di bawah pengawasan yang ketat dari berbagai pihak. Pertama, Pemerintah Daerah Majene secara proaktif membentuk Tim Audit Independen yang bertugas melakukan evaluasi terhadap kinerja kami secara berkala. Selain itu, kami juga wajib menyampaikan laporan kinerja secara rutin kepada BAZNAS Pusat. Melalui mekanisme pelaporan ini, kinerja BAZNAS Majene akan dievaluasi secara menyeluruh oleh lembaga yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam mengawasi kinerja kami. Masyarakat memiliki kebebasan penuh untuk memantau langsung kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Jika ada indikasi penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip pengelolaan zakat, masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan kepada pihak yang berwenang”.¹⁸

Terpantau seperti lazimnya lembaga keuangan sosial tentunya BAZNAS Majene yang mengelola keuangan umat akan diawasi oleh Pemerintah Daerah yang menaunginya. Dalam setiap pelaporan tersebut BAZNAS Kabupaten Majene secara rutin melaporkan hasil kinerja berupa pengumpulan dan penyaluran zakat pada BAZNAS Pusat. Adapun bentuk dari pengawasan adalah pengawasan syariah yang dilakukan oleh Kemenag Tingkat I dan pengawasan keuangan umum yang diawasi oleh akuntan yang dihadirkan dengan Kerjasama pada Pemerintah Daerah.

Potensi zakat profesi yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas Kabupaten Majene pada tahun 2019 sebesar RP. 277.647.512 yang kemudian pada tahun 2020 sebesar Rp.277.050.825 hingga pada tahun 2021

¹⁷ Hasri Hanafi, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Wawancara. Kantor BAZNAS Kab.Majene. 17 September 2024.

¹⁸ Masfar Ahmad, Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Wawancara. Kantor BAZNAS Majene. 17 September 2024.

sebesar Rp. 294.870.038. Di tahun 2022 juga sebesar yakni Rp 437.456.366.¹⁹

Dengan demikian potensi zakat yang diperoleh pada tahun 2019 hingga tahun 2022 tidak stabil adapun beberapa faktor penyebab tidak stabilnya jumlah zakat profesi yang telah diperoleh di Baznas dengan demikian ungkapan dari Bapak Hasri Hanafi menyatakan bahwa: “diduga karena muzakki wajib zakat rata-rata orangnya pengusaha ada usahanya pada waktu itu ekonomi sangat terganggu dengan adanya wabah dimana virus corona atau covid 19. Karena perekonomian juga terganggu waktu itu kemungkinan rata-rata orang mungkin Dia mampu tetapi Dia langsung memberikan bantuan kepada mustahik-mustahik yang terkena covid pada saat itu”²⁰

Dengan demikian narasumber berikutnya Pak Masfar Ahmad juga mengatakan bahwa:

“Kita masih mengacu pada infak 10rb golongan 3,15rb golongan 4, nanti masuk 2021 kita mencoba membuat intruksi bagaimana untuk membangun kesadaran dalam konteks zakat profesi disitu sudah mulai ada perubahan tapi itupun belum memenuhi target dengan demikian dari tahun ke tahun tentu tidak akan mencapai target karena dari tahun ke tahun juga targetnya diangkat supaya kita juga lebih giat salah satu keberhasilan kita apabila ada mustahik-mustahik yang sudah bisa diberdayakan, dia sudah bisa berinfaq dan bersedekah, Mungkin juga salah satu yang mempengaruhi pada tahun 2019 hingga 2021 adanya musibah covid 19 bahkan pada tahun 2021 terdapat musibah gempa bumi itulah yang mempengaruhi semua”.²¹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu penyebab rendahnya jumlah zakat profesi yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas pada tahun 2019 Hingga tahun 2021, Baznas masih menghadapi tantangan terkait rendahnya infak yang diterima dari masing-masing golongan, khususnya dalam upaya membangun kesadaran mengenai zakat profesi. Selain itu, pandemi COVID-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap pengelolaan zakat profesi, terutama pada tahun 2020, di mana jumlah

¹⁹ Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene.

²⁰ Hasri Hanafi, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Wawancara. Kantor BAZNAS Kab.Majene. 17 September 2024.

²¹ Masfar Ahmad, Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Wawancara. Kantor BAZNAS Majene. 17 September 2024.

potensi zakat profesi yang terkumpul tercatat paling rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, gempa bumi yang terjadi pada tahun 2021 juga memengaruhi jumlah zakat profesi yang diterima, meskipun ada sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, pengelolaan zakat profesi mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan, seiring dengan berakhirnya pandemi COVID-19 dan kestabilan pasca-gempa bumi.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber mengenai pelaksanaan zakat profesi di Baznas Kabupaten Majene, diketahui bahwa Baznas telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan menindaklanjuti Surat Instruksi Bupati Nomor 3 Tahun 2021. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberi motivasi dan dorongan kepada seluruh pegawai agar melaksanakan zakat profesi. Dalam pelaksanaan zakat profesi, Baznas bekerjasama dengan pihak bank dalam sistem pembayaran yang dilakukan oleh muzakki. Selain itu, Baznas juga mengadakan ceramah agama di delapan kecamatan di Kabupaten Majene sebagai bagian dari upaya sosialisasi. Strategi pengumpulan zakat profesi di Baznas dilakukan dengan layanan jemput zakat berdasarkan kesepakatan dengan para muzakki, serta dengan menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, termasuk pemerintah, melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lembaga-lembaga pemerintah. Namun, ada ketidaksesuaian dalam pengumpulan zakat, di mana beberapa muzakki tidak memenuhi kewajiban zakat sebesar 2,5%. Hal ini menunjukkan bahwa zakat profesi yang diserahkan oleh sebagian muzakki ke Baznas Majene tidak sesuai dengan ketentuan dalam Instruksi Bupati Majene terkait jumlah zakat profesi yang wajib dikeluarkan oleh muzakki.

C. Kendala-Kendala yang Dihadapi BAZNAZ Majene dalam Pengelolaan Zakat Profesi

Dari penelitian yang dilakukan di lapangan pada pegawai BAZNAS kabupaten Majene diketahui kendala mengelola zakat profesi adalah masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran ASN mengenai kewajiban zakat profesi. Hal ini disampaikan oleh bapak Hasri Hanafi menyatakan wawancaranya bahwa:

“kendala utama dalam mengelola zakat profesi adalah saat pelaksanaannya sering kali tidak sesuai dengan harapan. ASN di Pemerintahan Majene ini memiliki pengetahuan mengenai zakat profesi hanya disebagian orang saja”²²

Tidak hanya itu, para ASN juga terkendala dari pengelolaan keuangannya karena keuangan belum stabil akibat dari masih banyaknya pengeluaran. Para ASN juga belum memiliki kepercayaan penuh pada Lembaga yang mengelola zakat.

Adapun upaya BAZNAS Majene untu mengatasi hal ini adalah dengan mengoptimalkan sosialisasi untuk lebih mengenalkan BAZNAS Majene pada masyarakat yang dilakukan dengan berbagai upaya seperti menyelipkan dakwah zakat profesi pada khutbah jumat, serta mengadakan pertemuan untuk membahas tentang zakat profesi.

²² Hasri Hanafi, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Wawancara. Kantor BAZNAS Kab.Majene. 17 September 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa:

1. Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Majene dalam meningkatkan kesadaran berzakat dilakukan dengan menerapkan fungsi manajemen dalam pengelolaannya, yang meliputi tahap perencanaan melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, tahap pengorganisasian yang mencakup struktur kepengurusan dan pembagian tugas, tahap pelaksanaan yang mencakup penghimpunan dana zakat melalui sosialisasi, penjemputan zakat, dan kerja sama, serta tahap pengawasan yang melibatkan pengawasan syariah oleh Kemenag Tingkat I dan pengawasan keuangan oleh akuntan yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. BAZNAS juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan menindaklanjuti Instruksi Bupati Nomor 3 Tahun 2021 untuk memberikan motivasi kepada pegawai agar melaksanakan zakat profesi. Sistem pembayaran zakat profesi di BAZNAS dilakukan oleh muzakki bekerja sama dengan pihak bank. Selain itu, BAZNAS juga mengadakan ceramah agama di delapan kecamatan di Kabupaten Majene sebagai bagian dari upaya sosialisasi. Dalam hal pengumpulan zakat profesi, BAZNAS menerapkan layanan jemput zakat berdasarkan kesepakatan dengan muzakki dan menjalin kerja sama dengan berbagai instansi, termasuk pemerintah, melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). zakat (UPZ) di berbagai lembaga pemerintah, namun terdapat ketidaksesuaian dalam hal pengumpulan zakat dari beberapa muzakki dimana adanya

muzakki yang menunaikan zakatnya tidak mencapai 2,5% hal ini menunjukkan bahwa zakat profesi yang telah diberikan oleh sebagian para muzakki ke Baznas Majene tidak sesuai dengan ketentuan dalam Intruksi Bupati Majene terkait ketentuan jumlah zakat profesi yang wajib dikeluarkan oleh para Muzakki.

2. Dari penelitian yang dilakukan pada pegawai BAZNAS Majene ditemukan kendala BAZNAS dalam mengelola zakat profesi berupa masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran ASN mengenai kewajiban zakat profesi. Kendala ASN lainnya adalah dari pengelolaan keuangannya karena keuangan belum stabil akibat dari masih banyaknya pengeluaran. Para ASN juga belum memiliki kepercayaan penuh pada Lembaga yang mengelola zakat. Untuk mengatasi kendala yang ada BAZNAS Majene mengoptimalkan sosialisasi untuk lebih mengenalkan BAZNAS Rejang Lebong pada masyarakat yang dilakukan dengan berbagai upaya seperti menyelipkan dakwah zakat profesi pada khutbah jumat, serta mengadakan pertemuan untuk membahas tentang zakat profesi.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Hasil penelitian ini ditemukan kendala BAZNAS dalam mengelola zakat profesi berupa masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran ASN mengenai kewajiban zakat profesi. Kendala ASN lainnya adalah dari pengelolaan keuangannya karena keuangan belum stabil akibat dari masih banyaknya pengeluaran. Sehubungan dengan hal ini, maka implikasinya adalah:

1. Untuk para *muzzaki* juga harus juga seharusnya memiliki kesadaran dalam menunaikan zakat apabila telah memenuhi syarat wajib zakat. Dengan

aktifnya membayarkan zakat di BAZNAS yang ada di masing-masing kabupaten, maka akan membantu *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhannya.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Majene sebaiknya menjalin kerja sama dengan BAZNAS Majene dengan memberikan dukungan berupa bantuan operasional untuk memperlancar kinerja BAZNAS dalam pengelolaan zakat, khususnya zakat profesi, agar dapat berjalan dengan efektif dan optimal. Hal ini dapat diwujudkan dengan menetapkan aturan yang jelas bagi para muzakki, seperti kewajiban menunaikan zakat terlebih dahulu sebelum menerima gaji. Dengan adanya ketentuan tersebut, diharapkan para muzakki akan memenuhi kewajiban zakat mereka tanpa kecuali.
3. BAZNAS Majene telah melakukan sosialisasi kepada para muzakki, namun hasil dari sosialisasi tersebut masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah tambahan, seperti penguatan melalui instruksi dari Bupati Majene.
4. Kepada masyarakat, seharusnya menyadari secara penuh untuk menunaikan zakat profesinya dan lebih memahami bahwa peran Baznas Majene adalah untuk mengumpulkan zakat profesi kemudian menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan demi kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Majene.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsyari, Fuad. *Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia*, Bandung: Mirzan, 1990.
- ash-Shiddiegy, M. Hasbi. *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra Anggota IKAPI, 2009, Cetakan 2,
- BAZNAS Kabupaten Majene, Laporan Rencana Kerja Anggaran.
- Bodi, Muh Idham Khalid. *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Didin, Hafiduddin. *The Power Of Zakat*, Malang: Uin-Malang, 2008.
- Hamid, Abdul. *Fikih Ibadah*. 2012.
- Hasan, M. Ali, *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Hidayat, Luthfi, "*Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Tangerang*", Skripsi. Fak. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.
- Hidayat, Luthfi. "*Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Tangerang*", Skripsi. Fak. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.
- Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene.
- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Jakarta: Lajnah pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019.
- Khasana, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*, Malang, UIN-Maliki Press 2010.
- Kusnanda, Viva Budy, [Http://Datanoks.Katadata.Co.Id](http://Datanoks.Katadata.Co.Id). Di akses 30 Mei 2024.
- Lawrence R. Jauch dan Wiliam F. Glueek, *Manajemen Strategics dan Kebijakan Perusahaan*, Jakarta: Erlangga, 1998.
- M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Maututina, Domi C, *Manajemen Personalial*, Jakarta: Rineka cipta, 1993.
- Muchtarom, H. Zaini, *Dasar-Dasar Manajemen Dakwah*, Yogyakarta: Al-amin dan IKHFA, 1996.
- Nasar, M. Fuad, *Integrasi Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011*, <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011/>, diakses 6 Mei 2024.
- Peraturan Bupati Majene tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan zakat Pasal 28.
- Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5 ayat 1.
- Putra, Nusa, *Penelitian Kualitatif Proses Dan Aplikasi*, Jakarta Barat: Pt Indeks, 2011.
- Qardhawi, Yusuf, *Al-Ibadah Fi Al-Islam*, Muassah Risalah, Beirut, 1993.
- Sitorus, Felix. *Penelitian Kualitatif*, Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-Ilmu Sosial, 1998.

- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Tahido Yanggo, Huzaimah. *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer* Bandung; Angkasa, 2005.
- Umar, Huseuin. *Strategic Management in Action*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, Cet. Ke-5.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Yadi Janwari, Djazuli, *Lembaga – lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

LAMPIRAN



Gambar 1.1 Wawancara dengan pengurus BASNAZ di kabupaten majene.